

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan secara *online shop*:
 - a. Penyempurnaan Perangkat Hukum
 - b. Mendidik Para Penyidik
 - c. Membangun Fasilitas *Forensic Computing*
 - d. Meningkatkan Upaya Penyidikan Dan Kerja Sama Internasional
2. Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan secara *online shop* :
 - a. Kelemahan perangkat hukum dalam penegakan hukum pidana khususnya *cybercrime* banyak memiliki keterbatasan. Hal ini demikian dapat dirasakan seperti apabila kejahatan yang terjadi aparat penegak hukumnya belum siap bahkan tidak mampu untuk mengusut pelakunya dan alat-alat bukti yang dipergunakan dalam hubungannya dengan bentuk kejahatan ini sulit terdeteksi.

- b. Kelemahan lain ada pada perangkat forensic yang belum dimiliki oleh Polda D.I Yogyakarta, mengingat pentingnya keberadaan dalam mencegah, maupun menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan *cybercrime*.

B. SARAN

Dari penulisan hukum yang telah dipaparkan diatas, penulis mencoba untuk memberikan saran yang mungkin berguna bagi perkembangan Hukum Pidana khususnya mengenai *cybercrime* di Indonesia, meliputi :

1. Sertifikasi Perangkat Keamanan Komputer

Perangkat yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan *cybercrime* semestinya memiliki peringkat kualitas, baik dari segi perangkat keras (*hardware*) dan juga dari segi perangkat lunak (*software*).

2. Adanya pelatihan bagi anggota polisi yang bekerja di divisi yang menangani *cybercrime*, sehingga menambah bekal dalam menangani perkara *cybercrime*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime, "Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi"*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Budi Suhaiyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi, "Urgensi Pengaturandan Celah Hukumnya"*, edisi cetakan ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Dikdik M, Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung

G. Aryadi., dkk, *Laporan Penelitian Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Lewat Internet Dengan Pendekatan Kasus Putusan Perkara No. 94/PID.B/2002/PN.SLMN*

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi cetakan ke-8, Rineka Cipta, Jakarta,

P.A.F. Lamintang, SH, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

B. Website

Anak Mulya Disairin, Yudha C. Nauri, *Pengertian Media Internet*, <http://anakmulyadisairin.blogspot.com/2012/07/pengertian-media-internet.html>, diakses pada tanggal 07 Maret 2013

Aries Condet, *Definisi Internet atau Pengertian Internet*, <http://akujalanterus.blogspot.com/2012/12/definisi-internet-atau-pengertian.html>, diakses pada tanggal 07 Maret 2013

CaraPedia, Indah F, Sejarah Pasar, http://carapedia.com/sejarah_pasar_info1996.html, diakses tanggal 6 Desember 2012

DT Oktora, 2011. Bisnis Online (Online shop). Diakses dari research.amikom.ac.id/index.php/KIM/article/view/2427/764

Edita Prestiwi Arsyta Ayu, 2009, Makalah Teknologi Informasi Sistem Jual Beli Secara Online (E-Commerce), <http://www.scribd.com/doc/15081926/MAKALAH-TEKNOLOGI-INFORMASI>, diakses tanggal 06 Maret 2013

Kamus Bahasa Indonesia Online, <http://kamusbahasaindonesia.org/pasar>, diakses tanggal 6 Agustus 2012

Lutfi92:s Blog, Lutfi, Penipuan Melalui Bisnis Online, <http://lutfi92.wordpress.com/2012/03/26/penipuan-melalui-bisnis-online/>, diakses tanggal 06 Maret 2013

Nia Amelia, 2012. Pasar Tradisional. Diakses dari <http://geografiupi2010.blogspot.com/2012/10/pasar-tradisional.html>

Rizki Kurnia, Sejarah Perkembangan Online shop, <http://gamesisort.blogspot.com/2012/01/sejarah-perkembangan-online-shop.html>, diakses tanggal 6 Desember 2012

Sindo News, Rico Alfrido, Penipuan online shopping, 58 WNA dibekuk polisi, <http://nasional.sindonews.com/read/2012/12/06/14/695032/penipuan-online-shopping-58-wna-dibekuk-polisi>, diakses tanggal 6 Desember 2012

Suflasaint, 2012. Pengertian Hukum Pidana. Diakses dari <http://hukum-on.blogspot.com/2012/07/pengertian-hukum-pidana.html>, 17 Mei 2013

UG Student Journalism, Sumber Bukti Digital Pada CyberCrime, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/06/sumber-bukti-digital-pada-cybercrime/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2013

C. Ensiklopedi, Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta

D. Peraturan Perundang-Undangan

UUD '45 dan Amandemennya, Pustaka Mandiri, Surakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

